



**PENETAPAN**

**Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

**YESIANA APLOLIA**, Perempuan, lahir di Senipahan, pada tanggal 16 Februari 1996, beralamat di Dusun Senipahan RT. 008/ RW. 003, Desa/ Kel. Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, agama Katholik, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, NIK.610109560296002, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Kelas II tanggal 28 April 2021, Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 April 2021, yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 28 April 2021 dibawah Register Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1996 di Senipahan dari pasangan suami istri MUGIRMAN NAKO dan YULITA LASING dan diberi nama YESIANA APLOLIA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 920/DKCS/2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Sambas pada tanggal 19 Januari 2009;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen-dokumen:
  - (i) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama YESIANA APLOLIA;
  - (ii) Kartu Keluarga (KK) dengan Nama YESIANA APLOLIA, S.Kep;
  - (iii) Kutipan Akta Kelahiran dengan Nama YESIANA APLOLIA;
  - (iv) Ijazah Sekolah Dasar dengan Nama YESIANA;
  - (v) Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nama YESIANA;
  - (vi) Ijazah Sekolah Menengah dengan Nama YESIANA;
  - (vii) Ijazah Stikes Kesori dengan Nama YESIANA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama YESIANA APLOLIA diganti menjadi YESIANA dengan alasan agar sesuai dengan Ijazah-Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama YESIANA APLOLIA diganti menjadi YESIANA karena nama APLOLIA bukan nama Pemohon dan tidak sama dengan yang tercantum dalam Ijazah-Ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula YESIANA APLOLIA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama YESIANA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggirannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 920/DKCS/2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Sambas pada tanggal 19 Januari 2009, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101095602960002, atas nama YESIANA APLOLIA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Senipahan, tanggal 16 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16 Februari 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101092402090021, atas nama Kepala Keluarga MUGIRMAN, tertera di dalamnya nama YESIANA APLOLIA, S.Kep., jenis kelamin Perempuan, lahir di Senipahan, tanggal 16 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 12 November 2020, diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 920/DKCS/2009, atas nama YESIANA APLOLIA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Senipahan, pada tanggal 16 Februari 1996, anak kesatu perempuan dari suami isteri MUGIRMAN NAKO dan YULITA LASING, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19 Januari 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 Nomor: 13 Dd 2958460 atas nama YESIANA, lahir di Senipahan pada tanggal 16 Februari 1996, nama orang tua/ wali MUGIRMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 09 Senipahan, Sajingan Besar, Sambas pada tanggal 26 Juni 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sarjana Keperawatan (S.Kep.), atas nama YESIANA, lahir di Senipahan pada tanggal 16 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesetiakawanan Sosial Indonesia (STIKES KESOSI) Kesosi Institute Of Health Sciences pada tanggal 14 September 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Paket B Tahun 2011 Nomor: DN-13-PB 0091112, atas nama YESIANA, lahir di Senipahan pada tanggal 16 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Agustus 2011, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2013/ 2014 Nomor: DN-13 Mk 0005603, atas nama YESIANA, lahir di Senipahan pada tanggal 16 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sajingan Besar, Kabupaten Sambas pada tanggal 20 Mei 2014, diberi tanda P-7;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUGIRMAN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan keperluan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri guna mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Yesiana Aplolia diganti menjadi tertulis Yesiana;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya tersebut untuk menyesuaikan dokumen Pemohon dengan Ijazah-ijazah milik Pemohon agar menjadi sama



dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari serta untuk tertib administrasi;

- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Senipahan, pada tanggal 16 Februari 1996;
- Bahwa Bapak kandung Pemohon adalah Saksi sendiri, sedangkan Ibu kandungnya bernama Yulita Lasing;
- Bahwa dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah Yesiana Aplolia karena Aplolia adalah nama baptis Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon tersebut karena diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus Surat Tanda Registrasi (STR) Keperawatan;
- Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada kaitan dengan pinjaman di Bank atau masalah hukum;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa nama yang dimintakan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan nama gelar sesuatu daerah dan bertentangan dengan adat istiadat setempat, akan tetapi hanya merupakan nama baptis Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Saksi AULIA MAULATI YENISA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Pemohon dan Saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dan sama-sama bekerja sebagai Perawat;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke persidangan adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri guna mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Yesiana Aplolia diganti menjadi tertulis Yesiana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengganti namanya tersebut untuk menyesuaikan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon dengan Ijazah-ijazah Pemohon agar menjadi sama dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari serta untuk tertib administrasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, namun Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Senipahan, pada tanggal 16 Februari 1996;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak kandung Pemohon adalah bernama Mugirman sedangkan Ibu kandungnya bernama Yulita Lasing;
- Bahwa dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah Yesiana Aplolia karena Aplolia adalah nama baptis Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon tersebut karena diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus Surat Tanda Registrasi (STR) Keperawatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada kaitan dengan pinjaman di Bank atau masalah hukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi dibawah janji dan sumpah masing-masing bernama MUGIRMAN dan AULIA MAULATI YENISA;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Senipahan RT. 008/ RW. 003, Desa/ Kel. Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah membuktikan Pemohon senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sambas Kelas II adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor: 920/DKCS/2009, nama Pemohon yang tertulis adalah YESIANA APLOLIA, sedangkan pada dokumen ijazah-ijazah Pemohon antara lain pada bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, nama Pemohon yang tertulis adalah YESIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUGIRMAN dan saksi AULIA MAULATI YENISA, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon untuk keperluan mengurus Surat Tanda Registrasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesetiakawanan Sosial Indonesia (STIKES KESOSI), lalu dikarenakan ada perbedaan data pada dokumen kependudukan dan ijazah-ijazah Pemohon tersebut sehingga oleh pihak STIKES KESOSI diharapkan untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUGIRMAN selaku ayah kandung Pemohon yang dahulu mengajukan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena pada saat Saksi membuat Akte Kelahiran Pemohon tersebut, Saksi memberikan data nama baptis Pemohon yaitu APLOLIA sehingga tertulis menjadi YESIANA APLOLIA, karena saat itu Saksi juga tidak berpikir bahwa hal tersebut akan menjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, tidak ada pihak lain yang berkeberatan terkait permohonan perbaikan nama pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut dan memang di luar ataupun di lingkungan sekolahnya Pemohon sudah dikenal dengan nama YESIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap bukti-bukti di atas, Pengadilan berpendapat perihal perubahan nama Pemohon oleh karena perubahan nama dari YESIANAAPLOLIA menjadi YESIANA tidaklah bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan, tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia serta pada realitasnya Pemohon juga telah menggunakan nama tersebut pada ijazah-ijazah sekolah Pemohon, maka Pengadilan memandang permohonan atas perubahan nama Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, perubahan terhadap nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 920/DKCS/2009, atas nama YESIANA APLOLIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19 Januari 2009 adalah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitem 2 permohonan Pemohon, Pengadilan memandang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perubahan nama Pemohon, ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 2 (b) tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa *"Pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan harus berdasarkan "Asas Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa *"semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Dusun Senipahan RT. 008/ RW. 003, Desa/ Kel. Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum 3 permohonan Pemohon untuk *"Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 920/DKCS/2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Sambas pada tanggal 19 Januari 2009, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku"* adalah relevan dan dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon, maka terhadap petitum 1 permohonan Pemohon yang isinya *"Mengabulkan permohonan Pemohon"* adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula YESIANA APLOLIA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama YESIANA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 920/DKCS/2009 yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bupati Sambas pada tanggal 19 Januari 2009, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021 oleh MAHARANI WULAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, penetapan tersebut disampaikan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas Kelas II oleh Hakim tersebut dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Pengganti Pengganti

H a k i m

ttd

**JUNAIDI**

ttd

**MAHARANI WULAN, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Sumpah	<u>Rp. 50.000,00</u>
	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)